



PUTUSAN

Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias
DIPA Bin BAMBANG IRIANTO;

Tempat lahir : Bandung;

Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Oktober 1991;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Nusa Indah 3 No. 06 Rt.004 Rw.017 Kel/Desa
Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa
Barat atau kos di Gang Tanjung Nom No. 82
Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota
Cimahi Jawa Barat

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh ILHAM FAJAR RAMADHAN, S.H., Advokad / Penasihat Hukum dari POSBAKUM MADIN berkantor DI Jalan K.H Mansur RT 17 RW 05, Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2023, Nomor 432/Pid.Sus/2023/PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 Juli 2023, Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 21 Juli 2023, Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 05 September 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)” gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO dengan pidana penjara selama 15 (LIMA BELAS) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar

Halaman 2 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket barang kiriman dari ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 didalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih berat ± 1001 gram diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873;
- 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing- masing ± 30 gram, $\pm 3,79$ gram, $\pm 1,61$ gram dan $\pm 1,44$ gram;
- 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) liting tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing $\pm 0,23$ gram dan $\pm 0,24$ gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto $\pm 0,44$ gram dan 2 pak paper rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang seringannya ringan atau yang seadil adiknya karena Terdakwa mengaku terus terang, bersikap sopan, belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya sedang Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang intinya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 195/SIDOA/Enz.2/07/2023, tanggal 06 Juli 2023, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa : 1 (satu) buah paket barang kiriman dari ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih berat + 1001 gram diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari pihak Bea Cukai Bea Juanda tentang adanya paket barang yang diduga berisi narkotika jenis sabu selanjutnya setelah mendatangi kantor Bea Cukai Juanda di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, di mana paket barang dengan nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari China dan penerima atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut diserahkan pihak Bea Cukai Junada untuk diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;

Halaman 4 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan ke alamat penerima atas nama Ajax Subar Gofur di jalan Irian No.33 Surabaya namun setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat tersebut tidak ditemukan kemudian pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan koordinasi ke pihak ekspedisi Fedex Surabaya alamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan menginformasikan bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda namun untuk penerima paket sesuai alamat yang di resi tersebut tidak ada atau tidak ditemukan selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menginfokan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket nomor resi 771395619873 agar supaya menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 emailb.trdp25@gmail.com selanjutnya atas informasi tersebut pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo mendatangi kantor Fedex Surabaya untuk berkoordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan dan diperoleh info mengenai perkiraan waktu atau estimasi paket sampai di alamat tujuan adalah sekitar 3 hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap penerima dan alamat tujuan paket selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sesampainya di Kota Cimahi tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo langsung mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dan setelah dipastikan bahwa alamat tersebut memang ada selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai penyerahan paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu selanjutnya pihak Fedex Bandung bekerjasama dengan membantu tim dari Sat Resnarkoba Polresta

Halaman 5 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi WAHYU HARJANTO,S.H. petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan mengenakan seragam Fedex melakukan penyamaran menjadi kurir Ekspedisi Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 berikut tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sedangkan Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi BENNY MAARIF beserta tim melakukan pengawasan serta pemantauan selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi WAHYU HARJANTO,S.H yang melakukan penyamaran sebagai petugas Fedex sesampainya di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Saksi WAHYU HARJANTO,S.H menyerahkan kertas bukti tanda terima untuk ditandatangani penerima yang diduga bernama DIPA sesuai nama penerima lalu setelah menyerahkan paket dengan nomor resi 771395619873 kepada penerima yang diduga bernama DIPA selanjutnya tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap penerima paket yang mengakui bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO;

- Bahwa selanjutnya para saksi tim Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang setelah dibuka isinya adalah kristal putih diduga isi narkoba jenis sabu berat bruto + 1001 gram yang selanjutnya terdakwa mengakui bahwa paket isi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik RUDI (belum tertangkap) yang posisinya berada di Malaysia sedangkan terdakwa bertugas menerima paket isi narkoba tersebut dengan imbalan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Kemudian tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menanyakan kepada terdakwa apakah juga menyimpan narkoba lainnya lalu terdakwa mengakui menyimpan Narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis di tempat kosnya di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian para saksi tim Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo menuju ke tempat kos terdakwa di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sesampainya di tempat kos terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang ada dalam kamar kos nya yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat bruto masing-masing

Halaman 6 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram dan 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong dan juga 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram dan 2 (dua) buah kertas/paper rokok;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu dengan berat bruto masing-masing + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram yang ada dalam wadah kaca mata warna hitam dan 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI (belum tertangkap) sedangkan terdakwa disuruh untuk membawa/menyimpannya sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu adalah milik terdakwa, termasuk 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram serta kertas/paper rokok adalah milik terdakwa yang menurut pengakuannya diberi oleh temannya yang bernama ARIPIN (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- bungkus plastik isi kristal putih berat + 1001 gram diduga narkotika golongan I jenis sabu. (berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor. : SPP-BB /59.d/III/Res.4.2/ 2023 /Satresnarkoba tanggal 20 Maret 2023 telah menyisihkan berupa berupa bungkus plastik klip isi kristal putih berat bruto + 1001 gram diduga narkotika jenis sabu disisihkan sebanyak berat bruto + 24,34 gram untuk di kirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya untuk uji laboratorium sedangkan sisa barang bukti sebanyak berat bruto + 976,6 gram di kirim ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk pembuktian di persidangan)

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02428 /NNF/2023 tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 05734/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 23,664 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : dikembalikan berat netto + 23, 640 gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. berupa : 1 (satu) buah paket barang kiriman dari ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 didalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih berat + 1001 gram diduga narkotika golongan I jenis sabu;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari pihak Bea Cukai

Halaman 8 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Juanda tentang adanya paket barang yang diduga berisi narkoba jenis sabu selanjutnya setelah mendatangi kantor Bea Cukai Juanda di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, di mana paket barang dengan nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari China dan penerima atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diserahkan pihak Bea Cukai Juanda untuk diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan ke alamat penerima atas nama Ajax Subar Gofur di jalan Irian No.33 Surabaya namun setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat tersebut tidak ditemukan kemudian pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan koordinasi ke pihak ekspedisi Fedex Surabaya alamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan menginformasikan bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda namun untuk penerima paket sesuai alamat yang di resi tersebut tidak ada atau tidak ditemukan selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menginfokan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket nomor resi 771395619873 agar supaya menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 emailb.trdp25@gmail.com selanjutnya atas informasi tersebut pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo mendatangi kantor Fedex Surabaya untuk berkoordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan dan diperoleh info mengenai perkiraan waktu atau estimasi paket sampai di alamat tujuan adalah sekitar 3 hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap penerima dan alamat tujuan paket selanjutnya pada

Halaman 9 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sesampainya di Kota Cimahi tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo langsung mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dan setelah dipastikan bahwa alamat tersebut memang ada selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai penyerahan paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu selanjutnya pihak Fedex Bandung bekerjasama dengan membantu tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi WAHYU HARJANTO,S.H. petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan mengenakan seragam Fedex melakukan penyamaran menjadi kurir Ekspedisi Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 berikut tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sedangkan Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi BENNY MAARIF beserta tim melakukan pengawasan serta pemantauan selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi WAHYU HARJANTO,S.H yang melakukan penyamaran sebagai petugas Fedex sesampainya di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Saksi WAHYU HARJANTO,S.H menyerahkan kertas bukti tanda terima untuk ditandatangani penerima yang diduga bernama DIPA sesuai nama penerima lalu setelah menyerahkan paket dengan nomor resi 771395619873 kepada penerima yang diduga bernama DIPA selanjutnya tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap penerima paket yang mengakui bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO;

- Bahwa selanjutnya para saksi tim Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang setelah dibuka isinya adalah kristal putih diduga isi narkoba jenis sabu berat bruto + 1001 gram yang selanjutnya terdakwa mengakui bahwa paket isi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik RUDI (belum tertangkap) yang posisinya berada di Malaysia sedangkan terdakwa bertugas menerima paket isi narkoba tersebut dengan imbalan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Kemudian tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menanyakan kepada terdakwa apakah juga menyimpan narkoba lainnya lalu terdakwa mengakui menyimpan tembakau sintetis di tempat kosnya di Gang Tanjung Nomor 82



Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian para saksi tim Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo menuju ke tempat kos terdakwa di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sesampainya di tempat kos terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang ada dalam kamar kos nya yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat bruto masing-masing bungkus + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram dan 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong dan juga 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram dan 2 (dua) buah kertas/paper rokok;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram yang ada dalam wadah kacamata warna hitam dan 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI (belum tertangkap) sedangkan terdakwa disuruh untuk membawa/menyimpannya sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu adalah milik terdakwa , termasuk 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram serta kertas/paper rokok adalah milik terdakwa yang menurut pengakuanya diberi oleh temannnya yang bernama ARIPI (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - bungkus plastik isi kristal putih berat + 1001 gram diduga narkoba golongan I jenis sabu. Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor. : SPP-BB /59.d/III/Res.4.2/ 2023 /Satresnarkoba tanggal 20 Maret 2023 telah menyisihkan berupa berupa bungkus plastik klip isi kristal putih berat bruto + 1001 gram diduga narkoba jenis sabu disisihkan sebanyak berat bruto + 24,34 gram untuk di kirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim di Surabaya untuk uji laboratorium



sedangkan sisa barang bukti sebanyak berat bruto + 976,6 gram di kirim ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo untuk pembuktian di persidangan;

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02428 /NNF/2023 tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

= 05734/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 23,664 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : dikembalikan berat netto + 23, 640 gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di teras rumah di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili (Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram;
- 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari pihak Bea Cukai Bea Juanda tentang adanya paket barang yang diduga berisi narkoba jenis sabu selanjutnya setelah mendatangi kantor Bea Cukai Juanda di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, di mana paket barang dengan nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari China dan penerima atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut diserahkan pihak Bea Cukai Juanda untuk diamankan oleh pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan ke alamat penerima atas nama Ajax Subar Gofur di jalan Irian No.33 Surabaya namun setelah dilakukan pengecekan ternyata alamat tersebut tidak ditemukan kemudian pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan koordinasi ke pihak ekspedisi Fedex Surabaya alamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan menginformasikan bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda namun untuk penerima paket sesuai alamat yang di resi tersebut tidak ada atau tidak ditemukan selanjutnya pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menginfokan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket nomor resi 771395619873 agar supaya menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah

Halaman 13 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 emailb.trdp25@gmail.com selanjutnya atas informasi tersebut pihak Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo mendatangi kantor Fedex Surabaya untuk berkoordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan dan diperoleh info mengenai perkiraan waktu atau estimasi paket sampai di alamat tujuan adalah sekitar 3 hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 tim dari Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap penerima dan alamat tujuan paket selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sesampainya di Kota Cimahi tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo langsung mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dan setelah dipastikan bahwa alamat tersebut memang ada selanjutnya tim melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai penyerahan paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu selanjutnya pihak Fedex Bandung bekerjasama dengan membantu tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 Saksi WAHYU HARJANTO,S.H. petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dengan mengenakan seragam Fedex melakukan penyamaran menjadi kurir Ekspedisi Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 berikut tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sedangkan Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi BENNY MAARIF beserta tim melakukan pengawasan serta pemantauan selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib Saksi WAHYU HARJANTO,S.H yang melakukan penyamaran sebagai petugas Fedex sesampainya di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Saksi WAHYU HARJANTO,S.H menyerahkan kertas bukti tanda terima untuk ditandatangani penerima yang diduga bernama DIPA sesuai nama penerima lalu setelah menyerahkan paket dengan nomor resi 771395619873 kepada penerima yang diduga bernama DIPA selanjutnya tim Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap penerima paket yang mengakui bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA BIN BAMBANG IRIANTO;

Halaman 14 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya para saksi tim Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut, yang setelah dibuka isinya adalah kristal putih diduga isi narkoba jenis sabu berat bruto + 1001 gram yang selanjutnya terdakwa mengakui bahwa paket isi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik RUDI (belum tertangkap) yang posisinya berada di Malaysia sedangkan terdakwa bertugas menerima paket isi narkoba tersebut dengan imbalan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Kemudian tim dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menanyakan kepada terdakwa apakah juga menyimpan narkoba lainnya lalu terdakwa mengakui menyimpan tembakau sintetis di tempat kosnya di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi kemudian para saksi tim Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo menuju ke tempat kos terdakwa di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Desa Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi sesampainya di tempat kos terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang ada dalam kamar kos nya yang kemudian para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang berat bruto masing-masing bungkus + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram dan 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong dan juga 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram dan 2 (dua) buah kertas/paper rokok;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram yang ada dalam wadah kaca mata warna hitam dan 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI (belum tertangkap) sedangkan terdakwa disuruh untuk membawa/menyimpannya sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam oranye berisi seperangkat alat hisap sabu adalah milik terdakwa, termasuk 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram serta kertas/paper rokok adalah milik terdakwa yang menurut pengakuannya diberi oleh temannya yang bernama ARIPIN (belum tertangkap) selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo hingga akhirnya terdakwa diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing + 30 gram, + 3,79 gram, + 1,61 gram dan + 1,44 gram; setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02428 /NNF/2023 tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:
 - = 05733/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 29,036 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : dikembalikan berat netto + 29,010 gram;
 - = 05735/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,264 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : dikembalikan berat netto + 3,240 gram;
 - = 05736/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,336 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : dikembalikan berat netto + 1,310 gram;
 - = 05737/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,500 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : dikembalikan berat netto + 1,480 gram;
- Sedangkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) linting tembakau sintetis dengan berat bruto masing-masing + 0,23 gram dan + 0,24 gram serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis berat bruto + 0,44 gram;

Halaman 16 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 02428 /NNF/2023 tanggal 3 April 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

= 05738/2023/NNF.- : berupa 2 (dua) linting berisikan irisan daun dengan berat netto + 0,258 gram adalah benar MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : habis untuk pemeriksaan;

= 05739/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun dengan berat netto + 0,204 gram adalah benar MDMB-4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa setelah dilakukan pemeriksaan : habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan isinya ada yang tidak benar kemudian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi DEDY ANGGORO, 2. Saksi WAHYU HARJANTO, S.H., 3. Saksi DEFANSYAH SAPUTRA, 4. Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN, dan 5. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ ZULFIKRI, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya sebagai berikut:



Saksi 1. DEDY ANGGORO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 WIB bertempat di teras rumah di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat, Saksi bersama rekan Saksi bernama WAHYU HARJANTO, S.H. dan BENNY MA'ARIF anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO karena mengimpor Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto dan menguasai 4 (empat) plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto serta menguasai 2 (dua) linting kertas dan 1 (satu) klip plastik masing masing isi tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada diteras rumahnya, baru saja menerima paket yang dikirim melalui ekspedisi Fadex dengan nomor resi 771395 619873 berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Saksi bersama team dari Unit Lidik IV Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari Bea Cukai Juanda tentang adanya paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang Ekspedisi Fedex, selanjutnya Saksi beserta tim dari Polresta Sidoarjo datang ke kantor Bea Cukai Juanda di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk koordinasi, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB pihak Bea Cukai Juanda menyerahkan paket dengan nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerimanya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918 yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya pihak Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengamankan paket tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Saksi beserta tim melakukan pengecekan ke alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima di jalan Irian No.33 Surabaya namun ternyata alamat tersebut tidak ditemukan, selanjutnya team melakukan koordinasi ke pihak Fedex Surabaya yang beralamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen - Gedangan dan memberitahu bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 diduga isi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda untuk proses pengusutan mengenai penerima paket tersebut dan sudah mencari alamat penerima sesuai alamat yang di resi namun alamat tersebut tidak ada, selanjutnya menginformasikan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket dengan nomor resi 771395619873 supaya diinformasikan ke petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan pihak Fedex Surabaya mengiyakan, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dengan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com, selanjutnya Saksi beserta tim datang ke kantor Fedex untuk koordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan, kemudian pihak Fedex menjelaskan bahwa waktu estimasi paket sampai di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat sekitar 3 hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Saksi beserta team berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat alamat tujuan pengiriman paket serta orang yang menerima paket, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Saksi beserta tim sampai di Kota Cimahi dan mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan alamat tersebut memang ada, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai pengiriman paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu namun pihak Fedex tidak bersedia mengirim paket nomor resi 771395619873 tersebut dengan alasan bahwa paket tersebut sudah dalam penanganan pihak berwajib akan tetapi pihak Fedex bersedia membantu pihak

Halaman 19 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan memfasilitasi meminjamkan seragam Fedex serta kendaraan Fedex kepada petugas Polisi untuk mengirim paket tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, WAHYU HARJANTO melakukan penyamaran menjadi kurir Ekspedisi Fedex dengan mengenakan seragam Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 beserta tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat pengiriman jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi sedang Saksi dan rekan yang lain melakukan pengawasan serta pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, WAHYU HARJANTO, S.H sampai di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 dan ditemui diteras rumah oleh seorang laki-laki lalu ditanyakan ke laki-laki tersebut "apakah dengan saudara DIPA, ini ada paket" dan orang tersebut mengaku bukan DIPA melainkan pamannya dan paman DIPA tersebut bilang bahwa DIPA tidak tinggal di rumah tersebut melainkan rumah tersebut adalah rumah nenek DIPA, kemudian WAHYU HARJANTO, S.H meminta paman DIPA untuk menghubungi DIPA untuk memberitahu bahwa paket dari Fedex datang kemudian paman DIPA tersebut menghubungi DIPA dan memberitahu bahwa ada paket dari Fedex datang, selanjutnya sekitar pukul 13.05 Wib datang dua orang laki-laki ke alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Metung, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan salah satu dari dua orang laki-laki tersebut masuk ke teras rumah tersebut sedangkan temannya menunggu di depan rumah lalu WAHYU HARJANTO, S.H bertanya kepada laki-laki yang masuk ke teras rumah dengan mengatakan apakah dengan DIPA penerima paket dan orang tersebut bilang "iya saya dengan DIPA" lalu WAHYU HARJANTO, S.H menyodorkan tanda terima paket nomor resi 771395619873 kepada DIPA serta menyerahkan paket nomor resi 77139561983 ke DIPA lalu DIPA menandatangani tanda terima paket tersebut lalu menerima paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya sesaat setelah DIPA menerima paket nomor resi 771305619873 tersebut lalu team tangkap, kemudian team interogasi terdakwa mengaku bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sedangkan temannya yang menunggu di depan rumah mengaku bernama MALIK

Halaman 20 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT, selanjutnya BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT team amankan, setelah itu team menyuruh BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO untuk membuka paket tersebut, oleh karena jari tangan BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sedang sakit dan tidak bisa membuka paket tersebut maka paket tersebut Saksi yang membuka dengan disaksikan oleh terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi nakotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat ± 1001 (seribu satu) gram brutto, kemudian team tanya perihal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku bahwa paket isi Narkotika jenis sabu tersebut milik RUDI yang berada di Malaysia sedang Terdakwa hanya bertugas menerima paket isi Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah ada pengakuan perihal penerimaan paket, kemudian team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo team bertanya kepada Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dimana tempat tinggalnya dan apakah ada menyimpan narkotika lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku terus terang bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis di tempat kostnya di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/ Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kemudian Saksi bersama team menuju ke tempat kos Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO di Gang Tanjung Nomor 82 Kel /Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO menunjukkan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis yang ada dalam kamar kos nya, kemudian Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto,



bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, dan 2 (dua) buah kertas / paper rokok, selanjutnya Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO team interogasi perihal kepemilikan barang tersebut dan diakui bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto yang ada dalam wadah kaca mata warna hitam adalah barang milik SANDI namun Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hanya menyimpannya, kemudian 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sendiri, lalu 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI lalu 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto serta kertas / paper rokok adalah milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hasil dari pemberian temannya bernama ARI PIN selanjutnya terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menerima paket sabu untuk diserahkan kepada calon penerima tetapi menunggu perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari RUDI, sedang tujuan Terdakwa menyimpan sabu juga untuk diserahkan kepada calon pembeli tetapi menunggu perintah dari SANDI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menyimpan tembakau sintetis untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi Narkotika jenis sabu atas suruhan RUDI;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665, 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873, 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam orange, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas, 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis dan 2 (dua) pak paper rokok, disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, kecuali Sabu diakui milik RUDI dan SANDI;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan simcard nomor 085703416665, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu dengan RUDI dan SANDI;
 - Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menyalurkan,

Halaman 23 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan tembakau sintetis;

- Bahwa pada waktu ditanya Terdakwa mengaku tidak bekerja ;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. WAHYU HARJANTO, S.H, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 WIB bertempat di teras rumah di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat, Saksi bersama rekan Saksi bernama DEDY ANGGORO dan BENNY MA'ARIF anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO karena mengimpor Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto dan menguasai 4 (empat) plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto serta menguasai 2 (dua) linting kertas dan 1 (satu) klip plastik masing masing isi tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa berada diteras rumahnya, baru saja menerima paket yang dikirim melalui ekspedisi Fadex dengan nomor resi 771395 619873 berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, Saksi bersama team dari Unit Lidik IV Satresnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari Bea Cukai Juanda tentang adanya paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang Ekspedisi Fedex, selanjutnya Saksi beserta tim dari Polresta Sidoarjo datang ke kantor Bea Cukai Juanda di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk koordinasi, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB pihak Bea Cukai Juanda menyerahkan paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerimanya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918 yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya pihak Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengamankan paket tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Saksi beserta tim melakukan pengecekan ke alamat penerima di jalan Irian No.33 Surabaya namun ternyata alamat tersebut tidak ditemukan, selanjutnya team melakukan koordinasi ke pihak Fedex Surabaya yang beralamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen - Gedangan dan memberitahu bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 diduga isi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda untuk proses pengusutan mengenai penerima paket tersebut dan sudah mencari alamat penerima sesuai alamat yang di resi namun alamat tersebut tidak ada, selanjutnya menginformasikan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket dengan nomor resi 771395619873 supaya diinformasikan ke petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan pihak Fedex Surabaya mengiyakan, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dengan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com, selanjutnya Saksi beserta tim datang ke kantor Fedex untuk koordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan, kemudian pihak Fedex menjelaskan bahwa waktu estimasi paket sampai di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat sekitar 3 hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Saksi beserta team berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat alamat tujuan pengiriman paket serta orang yang menerima paket, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Saksi beserta tim sampai di Kota Cimahi dan mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong,

Halaman 25 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan alamat tersebut memang ada, selanjutnya Saksi beserta tim melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai pengiriman paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut namun pihak Fedex tidak bersedia mengirim paket nomor resi 771395619873 tersebut dengan alasan bahwa paket tersebut sudah dalam penanganan pihak berwajib akan tetapi pihak Fedex bersedia membantu pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan memfasilitasi meminjamkan seragam Fedex serta kendaraan Fedex kepada petugas Polisi untuk mengirim paket tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, Saksi melakukan penyamaran dengan tugas menjadi kurir Ekspedisi Fedex dengan mengenakan seragam Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 beserta tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat pengiriman jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi sedang anggota team yang lain melakukan pengawasan serta pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sampai di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 dan ditemui diteras rumah oleh seorang laki-laki, lalu Saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "apakah dengan saudara DIPA, ini ada paket" dan orang tersebut mengaku bukan DIPA melainkan pamannya dan paman DIPA tersebut bilang bahwa DIPA tidak tinggal di rumah tersebut, bahwa rumah tersebut adalah rumah nenek DIPA, kemudian Saksi meminta paman DIPA untuk menghubungi DIPA untuk memberitahu bahwa paket dari Fedex datang kemudian paman DIPA tersebut menghubungi DIPA dan memberitahu bahwa ada paket dari Fedex datang, selanjutnya sekitar pukul 13.05 Wib datang dua orang laki-laki ke alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Metung, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan salah satu dari dua orang laki-laki tersebut masuk ke teras rumah tersebut sedangkan temannya menunggu di depan rumah lalu Saksi bertanya kepada laki-laki yang masuk ke teras rumah dengan mengatakan apakah dengan DIPA penerima paket dan orang tersebut bilang "iya saya dengan DIPA" lalu Saksi menyodorkan tanda terima paket nomor resi 771395619873 kepada DIPA serta menyerahkan paket nomor resi 77139561983 ke DIPA lalu DIPA menandatangani tanda

Halaman 26 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima paket tersebut lalu menerima paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya sesaat setelah DIPA menerima paket nomor resi 771305619873 tersebut lalu team tangkap, kemudian team interogasi terdakwa mengaku bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sedangkan temannya yang menunggu di depan rumah mengaku bernama MALIK FAJAR AI AZIZ Bin R HIDAYAT, selanjutnya BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AI AZIZ Bin R HIDAYAT team amankan, setelah itu team menyuruh BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO untuk membuka paket tersebut, oleh karena jari tangan BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sedang sakit dan tidak bisa membuka paket tersebut maka paket tersebut dibuka oleh DEDY ANGGORO dengan disaksikan oleh terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AI AZIZ Bin R HIDAYAT, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat ± 1001 (seribu satu) gram brutto, kemudian team tanya perihal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku bahwa paket isi Narkotika jenis sabu tersebut milik RUDI yang berada di Malaysia sedang Terdakwa hanya bertugas menerima paket isi Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa setelah ada pengakuan perihal penerimaan paket, kemudian team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo team bertanya kepada Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dimana tempat tinggalnya dan apakah ada menyimpan narkotika lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku terus terang bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis di tempat kostnya di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/ Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kemudian Saksi bersama team menuju ke tempat kos Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO di Gang Tanjung Nomor 82 Kel /Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO menunjukkan narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis yang



ada dalam kamar kos nya, kemudian Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, dan 2 (dua) buah kertas / paper rokok, selanjutnya Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO team interogasi perihal kepemilikan barang tersebut dan diakui bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto yang ada dalam wadah kacamata warna hitam adalah barang milik SANDI namun Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hanya menyimpannya, kemudian 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sendiri, lalu 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI lalu 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto serta kertas / paper rokok adalah milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hasil dari pemberian temannya bernama ARIPIN selanjutnya

Halaman 28 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menerima paket sabu untuk diserahkan kepada calon penerima tetapi menunggu perintah dari RUDI, sedang tujuan Terdakwa menyimpan sabu juga untuk diserahkan kepada calon pembeli tetapi menunggu perintah dari SANDI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa menyimpan tembakau sintetis untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi Narkotika jenis sabu atas suruhan RUDI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665, 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873, 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing-masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam orange, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas, 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis dan 2 (dua) pak paper rokok, disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, kecuali Sabu diakui milik RUDI dan SANDI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan simcard nomor 085703416665, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu dengan RUDI dan SANDI;
- Bahwa waktu ditanya, Terdakwa mengetahui kalau memproduksi,

Halaman 29 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I dilarang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam menyalurkan, menerima, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan tembakau sintetis;
- Bahwa pada waktu ditanya Terdakwa mengaku tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3. DEFANSYAH SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tugas Saksi di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda, melakukan pemeriksaan sarana pengangkutan udara KPPBC tipe Madya Pabean Juanda, melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang, orang dan dokumen di terminal kedatangan dan keberangkatan di Bandara Internasional Juanda, melakukan patroli darat airside di Bandara Udara Juanda, kegiatan pengumpulan informasi terkait narkotika, prekursor narkotika dan Psikotropika, membuat laporan pelaksanaan tugas guna kepentingan analisa intelijen;
- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini, paket barang kiriman melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berat bruto \pm 1001 gram yang merupakan barang bukti penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo merupakan paket yang sebelumnya Saksi amankan bersama team Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda dari gudang ekspedisi Fedex Surabaya alamat Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu yang kemudian paket tersebut diserahkan ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya paket kiriman melalui Fedex nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu bermula pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, Saksi yang bertugas di Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda memperoleh informasi dari Bea Cukai Soekarno Hatta Jakarta tentang adanya paket kiriman melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar 09.15 WIB pihak Bea Cukai Juanda menghubungi pihak ekspedisi Fedex Surabaya yang pada waktu itu diterima oleh karyawannya bernama FIKRI untuk berkoordinasi dan meminta bahwa apabila ada paket nomor resi 771395619873 supaya di hold/ditahan dulu selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi beserta tim dari Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda datang di kantor/gudang ekspedisi Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan Sidoarjo, selanjutnya tim Bea Cukai bersama petugas Ekspedisi Fedex bernama FIKRI mencari paket dengan nomor resi 771395619873 yang kemudian paket dengan nomor resi 771395619873 tersebut ditemukan dan dipaket tersebut diketahui pengirimnya Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerima nya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, selanjutnya Saksi bersama tim dengan disaksikan oleh FIKRI memeriksa paket nomor resi 771395619873 tersebut yang isi nya adalah plastik klip berisi kristal putih diduga kuat narkoba jenis sabu (methamphetamine), selanjutnya atas barang kristal putih tersebut dilakukan uji awal narkoba menggunakan alat NIK reagen U dan menunjukkan hasil reaktif methampetamine. NIK reagen U adalah alat uji awal untuk menunjukkan bahwa barang tersebut adalah methampetamine. Selanjutnya paket tersebut di kemas seperti semula kemudian mengamankan paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya menginformasikan temuan paket nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polresta

Halaman 31 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo datang ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya pihak Bea Cukai Pabean Juanda menyerahkan paket nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pada waktu Saksi datang di kantor/gudang ekspedisi Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan Sidoarjo bersama FAUZI YULIAS SETIAWAN yang merupakan anggota team dari Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan penerima paket nomor resi 771395619873, atas nama AJAX SUBAR GOFUR alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918 bukan BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa dalam dokumen paket nomor resi 771395619873 tertulis nama barang bahan kimia (flower ekstrak) dengan berat ± 1 (satu) kg;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 4. FAUZI YULIAS SETIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tugas Saksi di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda, melakukan pemeriksaan sarana pengangkutan udara KPPBC tipe Madya Pabean Juanda, melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang, orang dan dokumen di terminal kedatangan dan keberangkatan di Bandara Internasional Juanda,



melakukan patroli darat airside di Bandara Udara Juanda, kegiatan pengumpulan informasi terkait narkoba, prekursor narkoba dan Psikotropika, membuat laporan pelaksanaan tugas guna kepentingan analisa intelijen;

- Bahwa yang Saksi tahu dalam perkara ini, paket barang kiriman melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berat bruto \pm 1001 gram yang merupakan barang bukti penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo merupakan paket yang sebelumnya Saksi amankan bersama team Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda dari gudang ekspedisi Fedex Surabaya alamat Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan karena diduga berisi narkoba jenis sabu yang kemudian paket tersebut diserahkan ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya paket kiriman melalui Fedex nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu bermula pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, Saksi yang bertugas di Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda memperoleh informasi dari Bea Cukai Soekarno Hatta Jakarta tentang adanya paket kiriman melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar 09.15 WIB pihak Bea Cukai Juanda menghubungi pihak ekspedisi Fedex Surabaya yang pada waktu itu diterima oleh karyawannya bernama FIKRI untuk berkoordinasi dan meminta bahwa apabila ada paket nomor resi 771395619873 supaya di hold/ditahan dulu selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi beserta tim dari Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda datang di kantor/gudang ekspedisi Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan Sidoarjo, selanjutnya tim Bea Cukai bersama petugas Ekspedisi Fedex bernama FIKRI mencari paket dengan nomor resi 771395619873 yang kemudian paket dengan nomor resi 771395619873 tersebut ditemukan dan dipaket tersebut diketahui pengirimnya Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China



dan penerima nya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, selanjutnya Saksi bersama tim dengan disaksikan oleh FIKRI memeriksa paket nomor resi 771395619873 tersebut yang isi nya adalah plastik klip berisi kristal putih diduga kuat narkoba jenis sabu (methamphetamine), selanjutnya atas barang kristal putih tersebut dilakukan uji awal narkoba menggunakan alat NIK reagen U dan menunjukkan hasil reaktif methampetamine. NIK reagen U adalah alat uji awal untuk menunjukkan bahwa barang tersebut adalah methampethamine. Selanjutnya paket tersebut di kemas seperti semula kemudian mengamankan paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya menginformasikan temuan paket nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo datang ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya pihak Bea Cukai Pabean Juanda menyerahkan paket nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses selanjutnya;

- Bahwa pada waktu Saksi datang di kantor/gudang ekspedisi Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan Sidoarjo bersama DEFANSYAH SAPUTRA yang merupakan anggota team dari Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan penerima paket nomor resi 771395619873, atas nama AJAX SUBAR GOFUR alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918 bukan BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa dalam dokumen paket nomor resi 771395619873 tertulis nama barang bahan kimia (flower ekstrak) dengan berat ± 1 (satu) kg;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 5. MUHAMMAD TAUFIQ ZULFIKRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Ekspedisi Fedex yang ber Kantor di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 jalan Raya Ketajen Gedangan, Sidoarjo sebagai operation team leader dengan tugas dan tanggung jawab memastikan segala pekerjaan di kantor dan Gudang Fedex berjalan dengan baik dan juga mengawasi pekerjaan kurir, admin dan urusan clearance (urusan dengan pihak luar);
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tahu adanya sebuah paket barang yang isinya diduga barang terlarang berupa narkoba jenis sabu yang dikirim melalui jasa pengiriman barang yaitu ekspedisi Fedex tempat Saksi bekerja;
- Bahwa yang Saksi tahu, paket dengan nomor resi 171395619873 yang dikirim melalui ekspedisi Fedex dengan penerima atas nama GOFUR / DIPA alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kota Cimahi Jawa Barat no. telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com, yang berisi kristal warna putih diduga sabu yang telah diterima oleh penerimanya, adalah paket yang tiba di gudang Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 jalan Raya Ketajen Gedangan, Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, kemudian diperiksa oleh pihak Bea Cukai Juanda karena diduga berisi barang terlarang dan setelah diperiksa Saksi ketahui isinya kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah saksi mengecek melalui sistem paket dengan nomor resi 171395619873, asal pengiriman dari negara Cina, pengirimnya Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerimanya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui adanya pengiriman paket berisi barang terlarang awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 09.15 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak Bea Cukai Juanda yang menyampaikan bahwa ada paket dengan nomor resi 171395619873 diindikasikan berisi barang terlarang (Narkoba) dan apabila paket tersebut sudah datang / tiba di gudang Fed Ex supaya di hold / di tahan

Halaman 35 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu sampai tim dari Bea Cukai datang melakukan pemeriksaan, dan atas pemberitahuan tersebut Saksi bilang "OK", lalu sekitar pukul 10.30 WIB truk Fedex dari Jakarta tiba di gudang Fedex lalu menurunkan semua barang / paket di gudang Fedex lalu sekitar pukul 11.00 WIB petugas dari Bea Cukai Juanda sampai di gudang Fedex lalu petugas Bea Cukai Juanda dan Saksi mencari paket nomor resi 171395619873, yang akhirnya paket nomor resi 171395619873 tersebut ditemukan dan dipaket tersebut penerimanya atas nama AJAX SUBAR GOFUR alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, lalu pihak Bea Cukai memeriksa paket nomor resi 171395619873 tersebut dengan disaksikan oleh Saksi, dan paket tersebut berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya paket tersebut dikemas lagi seperti semula oleh pihak Bea Cukai, selanjutnya paket tersebut dibawa / diamankan oleh pihak Bea Cukai Juanda untuk penanganan, selanjutnya Saksi menghubungi nomor telepon penerima dengan maksud memberitahu bahwa paket sudah datang dan ada biaya pajak masuk yang harus dibayarkan namun tidak tersambung, nomornya tidak aktif, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, pihak Fedex Surabaya menghubungi Fedex China melalui email untuk meminta nomor telpon alternatif penerima paket nomor resi 771395619873 karena nomor telpon penerima paket tersebut tidak bisa dihubungi / telpon namun belum dibalas oleh pihak Fedex China, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB datang petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ke kantor / gudang Fedex menemui Saksi untuk koordinasi mengenai paket nomor resi 771395619873, yang mana Polisi menjelaskan bahwa menerima penyerahan paket Fedex diduga isi Narkotika jenis sabu dari Bea Cukai Juanda dan Polisi sudah mencari alamat penerima sesuai alamat yang diresi namun alamat tersebut tidak ada, kemudian polisi menyampaikan kepada Saksi apabila ada orang yang mau ambil paket tersebut atau menanyakan paket tersebut supaya menginformasikan ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 09.45 WIB ada balasan email dari Fedex China yang menginformasikan untuk nomor telpon alternatif atas resi nomor 771395619873 yaitu di nomor 082117279098, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menelpon nomor 082117279098 tersebut dan diangkat oleh seorang laki-laki lalu Saksi bilang bahwa Saksi dari ekspedisi Fedex kemudian Saksi menjelaskan ke penerima telpon tersebut bahwa paket

Halaman 36 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi 771395619873 atas nama GOFUR ada biaya pajak masuk yang harus dibayar, mohon dikirimkan alamat emailnya untuk mengirim invoice/tagihan lalu orang tersebut bilang iya pak, ini emailnya lalu orang tersebut menyebutkan emailnya yaitu b.trdp25@gmail.com lalu Saksi tanya ke penerima telpon tersebut "pak untuk konfirmasi ulang, apakah benar ini dengan bapak GOFUR?" lalu dijawab "saya DIPA bukan GOFUR" lalu Saksi bilang "apanya GOFUR?" lalu dijawab "saudaranya" lalu Saksi tanya lagi "terkait dengan alamat di nomor resi "pak, apakah betul alamat pengirimannya di jalan Irian No.33 Surabaya" lalu dijawab "nanti saya tanyakan dulu alamat pengirimannya karena posisi saya di Bandung" lalu Saksi bilang "nanti saya kirim biaya Invoice/tagihannya pak melalui email" dan dijawab "baik pak" selanjutnya Saksi mengirim invoice biaya pajak masuk paket nomor resi 171395619873 serta nomor rekening Fedex (Citybank) ke email b.trdp25@gmail.com yang mana biaya yang harus dibayarkan senilai Rp.147.144,00, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 07.30 WIB pihak Fedex Surabaya menerima email dari b.trdp25@gmail.com yang isinya "saya akan transfer untuk tax nya, bukti transfer saya kirim kemana?" lalu dibalas oleh Fedex Surabaya "mengenai bukti transfer silahkan email di email ini" kemudian sekitar pukul 09.32 WIB ada email masuk di Fedex Surabaya dari b.trdp25@gmail.com yang mengirim bukti transfer uang sebanyak Rp. 147.144, ke Citybank (PT.fedex Express International) setelah menerima bukti transfer lalu Saksi menghubungi nomor 082117279098 lalu Saksi bilang " saya dari Fedex, apa benar ini dengan pak DIPA" lalu dijawab "betul ini dengan DIPA" lalu Saksi bilang "saya menginformasikan mengenai detail alamat pengiriman sesuai di resi, apakah benar dikirim ke alamat tersebut" lalu DIPA bilang "saya posisinya di Bandung, bisa ga ganti alamat pengiriman" lalu Saksi bilang "bisa, mohon kirim alamat lengkap pengirimannya melalui email" lalu dijawab "baik pak akan saya email untuk alamatnya" kemudian pukul 10.30 WIB DIPA mengirim alamat pengirimannya melalui email yaitu alamat pengiriman di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat selanjutnya Saksi menghubungi pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk menginformasikan bahwa paket dengan nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat,

Halaman 37 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya petugas polisi Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo datang ke kantor Fedex menemui Saksi untuk koordinasi mengenai pengiriman paket tersebut dan perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan kemudian paket tersebut alamatnya diubah ke alamat di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, penerima atas nama GOFUR / DIPA no.telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com dan waktu estimasi paket sampai sekitar 3 hari selanjutnya petugas polisi meninggalkan kantor Fedex;

- Bahwa Saksi tahu kalau paket berisi narkoba jenis sabu setelah mendapatkan informasi dari pihak Bea cukai yang datang Kantor Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jl raya Ketajen Gedangan, Sidoarjo untuk mengecek barang tersebut;
- Bahwa setelah petugas Bea Cukai datang di Kantor Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jl raya Ketajen Gedangan, Sidoarjo, petugas Bea Cukai bersama Saksi mencari paket dengan nomor resi 171395619873;
- Bahwa nama barang dalam dokumen paket tertulis bahan kimia (flower ekstrak) dengan berat ± 1 (satu) kg;
- Bahwa biaya untuk ongkos kirim dengan pajak import (bea masuk) berbeda dan dibayarkan sendiri-sendiri;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02428/ NNF / 2023, tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO, dengan hasil kesimpulan;
- Bahwa barang bukti dengan nomor 05733/2023/NNF sampai dengan nomor 05737/2023/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dengan nomor 05738/2023/NNF sampai dengan nomor 05739/2023/NNF, berupa irisan daun adalah benar MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022, tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan tanda tangani TIDAR LAKSONO, S. Tr. K., IPTU, NRP. 92040577, Penyidik pada Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal warna putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal warna putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat masing – masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto, 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintesis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintesis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah keseluruhan tembakau sintesis 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02428/ NNF / 2023, tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO yang diterima oleh Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastik berisi sample kristal warna putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat masing – masing, bungkus ke-1 berat 29,036 (dua puluh sembilan koma nol tiga puluh enam) gram netto, bungkus ke-2 berat 23,664 (dua puluh tiga koma enam ratus enam puluh empat) gram netto, bungkus ke-3 berat 3,264 (tiga koma dua ratus enam puluh empat) gram netto, bungkus ke-4 berat 1,336 (satu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram netto, bungkus ke-5 berat 1,500 (satu koma lima ratus) gram netto, jumlah keseluruhan 58,800

Halaman 39 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh delapan koma delapan ratus) gram netto dan 2 (dua) linting berisi irisan daun berat 0,258 (nol koma dua ratus lima puluh delapan) gram netto serta 0,204 (nol koma dua ratus empat) gram netto, jumlah seluruh irisan daun 0,462 (nol koma empat ratus enam puluh dua) gram netto;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 WIB bertempat di teras rumah nenek Terdakwa di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat, karena menerima Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto dan menguasai 4 (empat) plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto serta menguasai 2 (dua) linting kertas dan 1 (satu) klip plastik masing masing isi tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah menerima paket barang kiriman melalui ekspedisi Fadex dengan nomor resi 771395619873, penerima atas nama GOFUR / DIPA alamat di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, no.telp 082117279098, berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dari kurir ekspedisi Fadex;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, RUDI menghubungi Terdakwa dan bilang " DIPA itu ada kiriman paket barang untuk GOFUR di Surabaya cuma GOFUR nya tidak bisa di hubungi, bisa ga kamu bantu terima paket ini" dan atas permintaan RUDI tersebut Terdakwa sudah paham bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis sabu (Terdakwa paham karena sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima paket isi sabu atas permintaan RUDI) lalu Terdakwa bilang " nanti Terdakwa kabari lagi" lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 RUDI menghubungi Terdakwa lagi dan tanya apakah bersedia terima paket lalu Terdakwa bilang "saya pikir-pikir dulu" kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB RUDI menelpon Terdakwa dan bilang " tolong bantu terima paket, ini kiriman dari China nanti kamu saya kasih upah 2 juta rupiah lalu Terdakwa bilang " iya

Halaman 40 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh" kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, RUDI menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mentracking paket yang akan Terdakwa terima, lalu RUDI mengirimi Terdakwa nomor resi 771395619873 dari paket tersebut lalu Terdakwa mentracking melalui alamat website Fedex dan Terdakwa melihat paket dengan nomor resi 771395619873 tersebut ada di Surabaya lalu Terdakwa memasukkan alamat email Terdakwa b.trdp25@gmail.com ke website nya Fedex dengan maksud supaya memperoleh notifikasi dari fedex mengenai perjalanan paket tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 ekspedisi Fedex mengirim email ke email Terdakwa di b.trdp25@gmail.com yang isinya adalah memberitahu Terdakwa bahwa paket dengan nomor resi 771395619873 ada pajak yang harus dibayar setelah itu Terdakwa menghubungi RUDI dan bilang " paket dengan nomor resi 771395619873 sudah sampai di Surabaya tapi ada pajak yang harus dibayar" lalu RUDI bilang " iya sudah kamu bayarin dulu nanti saya ganti sekalian sama upahmu" lalu Terdakwa bilang "Ok" kemudian Terdakwa mengirim email ke pihak Fedex dan Terdakwa tanya berapa pajak yang harus dibayar dan dibalas oleh pihak Fedex pajaknya Rp. 147.000,- pembayaran melalui transfer ke City Bank kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa transfer uang ke rekening City Bank milik Fedex uang sebanyak 147.000 dan setelah transfer lalu Terdakwa memberitahu pihak Fedex melalui Email tentang bukti pembayaran pajak paket tersebut dan setelah membayar pajak paket kiriman tersebut lalu Terdakwa menghubungi RUDI dan memberitahu bahwa pajak paket sudah Terdakwa bayar lalu RUDI bilang " iya sudah nanti diganti, coba email pihak Fedex nya alamat pengiriman bisa di ganti ga" lalu Terdakwa bilang " iya saya coba tanya dulu " kemudian Terdakwa kirim email ke Fedex dengan maksud tanya apakah bisa ganti nama penerima dan alamat penerima dan pihak fedex bilang "bisa" kemudian Terdakwa kirim email ke pihak Fedex dan memberitahu nama penerima paket atas nama DIPA (nama panggilan Terdakwa) No.telp 082117279098 alamat rumah nenek Terdakwa di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex kirim email ke email Terdakwa di b.trdp25@gmail.com dan menyetujui pindah penggantian nama dan alamat pengiriman paket nomor resi 771395619873 setelah itu Terdakwa menunggu paket datang / sampai ke alamat yang Terdakwa berikan kemudian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB,

Halaman 41 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari tempat kos untuk cari makan lalu sepulang cari makan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dijambret orang di daerah Kota Bandung sehingga HP Terdakwa hilang beserta simcard nomor 082117279098, selanjutnya Terdakwa ganti HP serta simcardnya yaitu HP merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665 kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi paman Terdakwa yang tinggal di rumah nenek Terdakwa yang memberitahu bahwa ada paket dari Fedex datang dan kata orang Fedex paketnya harus di terima sendiri sesuai nama penerima yang tertera di paket lalu Terdakwa bilang “iya saya ke situ sekarang” kemudian Terdakwa minta tolong AZIZ yang saat itu sedang main ditempat kos Terdakwa untuk mengantar Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa karena tangan Terdakwa sakit habis jatuh saat dijambret, kemudian Terdakwa dibonceng oleh AZIZ pergi ke rumah nenek Terdakwa dan setibanya di rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri petugas Fedex yang menunggu di teras rumah Terdakwa kemudian petugas Fedex bilang pada Terdakwa “kamu DIPA ya” lalu Terdakwa bilang “iya saya DIPA” kemudian petugas Fedex menyodorkan kertas bukti tanda terima paket kepada Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani kemudian Terdakwa menandatangani bukti tanda terima paket tersebut kemudian petugas Fedex menyerahkan paket barang kiriman dari ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 penerima atas nama GOFUR/DIPA alamat Jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kota Cimahi, telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu setelah Terdakwa terima paket tersebut tiba-tiba Terdakwa di tangkap polisi yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yang diantaranya ada yang menyamar sebagai petugas Fedex lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan berhubung jari saya sakit, Terdakwa tidak bisa membuka paket tersebut lalu paket tersebut di buka oleh polisi dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama AZIZ dan isi dari paket tersebut adalah kristal warna putih narkotika jenis sabu kemudian Polisi tanya kepada Terdakwa “ini paket dari siapa” lalu Terdakwa jawab“ paket tersebut dari RUDI dan Terdakwa disuruh menerimanya” kemudian Polisi bertanya lagi dimana tempat tinggal Terdakwa dan apakah Terdakwa menyimpan barang (sabu) dan Terdakwa jawab dengan berterus terang bahwa Terdakwa masih menyimpan barang/sabu di tempat kos Terdakwa lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat kos Terdakwa dan juga barang (sabu) yang Terdakwa

Halaman 42 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan kemudian Polisi bersama Terdakwa pergi ke tempat kos Terdakwa di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan sesampainya di tempat kos Terdakwa, lalu Terdakwa bersama petugas Polisi masuk ke dalam kamar kos Terdakwa untuk mengambil narkoba yang ada di kamar kos Terdakwa sedang AZIZ menunggu di dalam mobil bersama Polisi yang lain lalu saat ada dalam kamar kos kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan narkoba yang Terdakwa simpan kepada polisi, yang terletak di lantai samping tempat tidur Terdakwa yang kemudian petugas polisi mengambil barang yang Terdakwa simpan berupa 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong dan juga 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto dan 2 (dua) pak paper rokok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto yang ada dalam wadah kacamata warna hitam dan 3 pak plastik klip kosong adalah barang milik SANDI namun Terdakwa hanya dititipi untuk menyimpannya saja, sedang 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dan linting ke-3 dengan berat 0,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat puluh empat) gram brutto adalah milik Terdakwa yang berasal dari pemberian teman Terdakwa bernama ARIPIN;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari RUDI dan menyimpan sabu milik SANDI untuk diserahkan kepada pembeli sabu yang membeli kepada RUDI atau SANDI dan penyerahannya menunggu perintah dari RUDI atau SANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan tembakau sintetis untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi Narkotika jenis sabu atas suruhan RUDI, yang pertama pada bulan Februari 2023 sebanyak 500 (lima ratus) gram dan yang kedua tanggal 18 Maret 2023 yang dikirim melalui ekspedisi Fedex sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menerima sabu milik RUDI, Terdakwa oleh RUDI diberi upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk penerimaan sabu yang pertama sudah diberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah dan sudah Terdakwa terima sedang untuk penerimaan yang kedua oleh RUDI belum diberi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyerahkan sabu milik SANDI kepada pembelinya SANDI, Terdakwa oleh SANDI diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665, 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873, 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam orange, seperangkat alat hisap sabu, 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas, 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting

Halaman 44 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis dan 2 (dua) pak paper rokok, disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, kecuali Sabu milik RUDI dan SANDI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan simcard nomor 085703416665, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu dengan RUDI dan SANDI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal mengimpor, menyalurkan, menerima, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto;
- ✓ 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto,
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873;

Halaman 45 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam orange;
- ✓ seperangkat alat hisap sabu;
- ✓ 3 (tiga) pak plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas;
- ✓ 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis;
- ✓ 2 (dua) pak paper rokok;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 WIB bertempat di teras rumah nenek Terdakwa di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat, karena menerima Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto dan menguasai 4 (empat) plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto serta menguasai 2 (dua) linting kertas dan 1 (satu) klip plastik masing masing isi tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah menerima paket barang kiriman melalui ekspedisi Fadex dengan nomor resi 771395619873, penerima atas nama GOFUR / DIPA alamat di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, no.telp 082117279098, berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dari kurir ekspedisi Fadex;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN keduanya Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, ketika Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN

Halaman 46 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda memperoleh informasi dari Bea Cukai Soekarno Hatta Jakarta tentang adanya paket kiriman melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar 09.15 WIB pihak Bea Cukai Juanda menghubungi pihak ekspedisi Fedex Surabaya yang pada waktu itu diterima oleh karyawannya bernama FIKRI untuk berkoordinasi dan meminta bahwa apabila ada paket nomor resi 771395619873 supaya di hold/ditahan dulu selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN beserta tim dari Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda datang di kantor/gudang ekspedisi Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan Sidoarjo, selanjutnya tim Bea Cukai bersama petugas Ekspedisi Fedex bernama FIKRI mencari paket dengan nomor resi 771395619873 yang kemudian paket dengan nomor resi 771395619873 tersebut ditemukan dan dipaket tersebut diketahui pengirimnya Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerima nya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, selanjutnya Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN bersama tim dengan disaksikan oleh FIKRI memeriksa paket nomor resi 771395619873 tersebut yang isi nya adalah plastik klip berisi kristal putih diduga kuat narkoba jenis sabu (methamphetamine), selanjutnya atas barang kristal putih tersebut dilakukan uji awal narkoba menggunakan alat NIK reagen U dan menunjukkan hasil reaktif methamphetamine. NIK reagen U adalah alat uji awal untuk menunjukkan bahwa barang tersebut adalah methamphetamine. Selanjutnya paket tersebut di kemas seperti semula kemudian mengamankan paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya menginformasikan temuan paket nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dari Unit Lidik IV antara lain Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team datang ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk berkoordinasi atas

Halaman 47 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian pihak Bea Cukai Pabean Juanda menyerahkan paket nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerimanya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918 yang diduga berisi narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses selanjutnya, kemudian selanjutnya pihak Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengamankan paket tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team melakukan pengecekan ke alamat penerima di jalan Irian No.33 Surabaya namun ternyata alamat tersebut tidak ditemukan, selanjutnya team melakukan koordinasi ke pihak Fedex Surabaya yang beralamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen - Gedangan dan memberitahu bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 diduga isi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda untuk proses pengusutan mengenai penerima paket tersebut dan sudah mencari alamat penerima sesuai alamat yang di resi namun alamat tersebut tidak ada, selanjutnya menginformasikan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket dengan nomor resi 771395619873 supaya diinformasikan ke petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan pihak Fedex Surabaya mengiyakan, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dengan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com, selanjutnya Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team datang ke kantor Fedex untuk koordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan, kemudian pihak Fedex menjelaskan bahwa waktu estimasi paket sampai di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat sekitar 3 hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat alamat tujuan pengiriman paket serta orang yang menerima paket, kemudian pada hari

Halaman 48 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team sampai di Kota Cimahi dan mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan alamat tersebut memang ada, selanjutnya Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai pengiriman paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu namun pihak Fedex tidak bersedia mengirim paket nomor resi 771395619873 tersebut dengan alasan bahwa paket tersebut sudah dalam penanganan pihak berwajib akan tetapi pihak Fedex bersedia membantu pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan memfasilitasi meminjamkan seragam Fedex serta kendaraan Fedex kepada petugas Polisi untuk mengirim paket tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, Saksi WAHYU HARJANTO, S.H. melakukan penyamaran menjadi kurir Ekspedisi Fedex dengan mengenakan seragam Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 beserta tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat pengiriman jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi sedang Saksi DEDY ANGGORO dan anggota team yang lain melakukan pengawasan serta pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, WAHYU HARJANTO, S.H sampai di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 dan ditemui teras rumah oleh seorang laki-laki lalu ditanyakan ke laki-laki tersebut "apakah dengan saudara DIPA, ini ada paket" dan orang tersebut mengaku bukan DIPA melainkan pamannya dan paman DIPA tersebut bilang bahwa DIPA tidak tinggal di rumah tersebut melainkan rumah tersebut adalah rumah nenek DIPA, kemudian WAHYU HARJANTO, S.H meminta paman DIPA untuk menghubungi DIPA untuk memberitahu bahwa paket dari Fedex datang kemudian paman DIPA tersebut menghubungi DIPA dan memberitahu bahwa ada paket dari Fedex datang, selanjutnya sekitar pukul 13.05 Wib datang dua orang laki-laki ke alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Metung, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan salah satu dari dua orang laki-laki tersebut masuk ke teras rumah tersebut sedangkan temannya menunggu di depan rumah lalu WAHYU HARJANTO, S.H bertanya kepada laki-laki yang masuk ke teras rumah

Halaman 49 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan apakah dengan DIPA penerima paket dan orang tersebut bilang "iya saya dengan DIPA" lalu WAHYU HARJANTO, S.H menyodorkan tanda terima paket nomor resi 771395619873 kepada DIPA serta menyerahkan paket nomor resi 77139561983 ke DIPA lalu DIPA menandatangani tanda terima paket tersebut lalu menerima paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya sesaat setelah DIPA menerima paket nomor resi 771305619873 tersebut lalu team tangkap, kemudian team interogasi, Terdakwa mengaku bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sedangkan temannya yang menunggu di depan rumah mengaku bernama MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT, selanjutnya BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT team amankan, setelah itu team menyuruh BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO untuk membuka paket tersebut, oleh karena jari tangan BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dalam keadaan sakit dan tidak bisa membuka paket tersebut maka paket tersebut dibuka oleh Saksi DEDY ANGGORO dengan disaksikan oleh Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat ± 1001 (seribu satu) gram brutto, kemudian team tanya perihal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku bahwa paket isi Narkotika jenis sabu tersebut milik RUDI yang berada di Malaysia sedang Terdakwa hanya bertugas menerima paket isi Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah ada pengakuan perihal penerimaan paket, kemudian team Satresnarkoba Polresta Sidoarjo team bertanya kepada Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dimana tempat tinggalnya dan apakah ada menyimpan narkotika lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku terus terang bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu dan tembakau sintesis di tempat kostnya di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/ Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kemudian Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H bersama team menuju ke tempat kos Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO di Gang Tanjung Nomor 82

Halaman 50 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel /Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO menunjukkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang ada dalam kamar kos nya, kemudian Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat masing – masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, dan 2 (dua) buah kertas / paper rokok, selanjutnya Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO team interogasi perihal kepemilikan barang tersebut dan diakui bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto yang ada dalam wadah kacamata warna hitam adalah barang milik SANDI namun Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hanya menyimpannya, kemudian 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sendiri, lalu 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI lalu 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas, berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto serta kertas /

Halaman 51 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paper rokok adalah milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hasil dari pemberian temannya bernama ARIPIIN selanjutnya terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa paket barang kiriman yang Terdakwa terima melalui ekspedisi Fedex dengan nomor resi 771395619873 berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto terdakwa peroleh berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh yang berada di Malaysia melalui telepon dan bilang "DIPA itu ada kiriman paket barang untuk GOFUR di Surabaya cuma GOFUR nya tidak bisa di hubungi, bisa ga kamu bantu terima paket ini" dan atas permintaan RUDI tersebut Terdakwa sudah paham bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis sabu (Terdakwa paham karena sebelumnya Terdakwa juga pernah menerima paket isi sabu atas permintaan RUDI) lalu Terdakwa bilang "nanti Terdakwa kabari lagi" lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 RUDI menghubungi Terdakwa lagi dan tanya apakah bersedia terima paket lalu Terdakwa bilang "saya pikir-pikir dulu" kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB RUDI menelpon Terdakwa dan bilang "tolong bantu terima paket, ini kiriman dari China nanti kamu saya kasih upah 2 juta rupiah lalu Terdakwa bilang "iya boleh" kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, RUDI menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mentracking paket yang akan Terdakwa terima, lalu RUDI mengirimi Terdakwa nomor resi 771395619873 dari paket tersebut lalu Terdakwa mentracking melalui alamat website Fedex dan Terdakwa melihat paket dengan nomor resi 771395619873 tersebut ada di Surabaya lalu Terdakwa memasukkan alamat email Terdakwa b.trdp25@gmail.com ke website nya Fedex dengan maksud supaya memperoleh notifikasi dari fedex mengenai perjalanan paket tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 ekspedisi Fedex mengirim email ke email Terdakwa di b.trdp25@gmail.com yang isinya adalah memberitahu Terdakwa bahwa paket dengan nomor resi 771395619873 ada pajak yang harus dibayar setelah itu Terdakwa menghubungi RUDI dan bilang "paket dengan nomor resi 771395619873 sudah sampai di Surabaya tapi ada pajak yang harus dibayar" lalu RUDI bilang "iya sudah kamu bayarin dulu nanti saya ganti sekalian sama upahmu" lalu Terdakwa bilang "Ok" kemudian Terdakwa mengirim email ke

Halaman 52 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Fedex dan Terdakwa tanya berapa pajak yang harus dibayar dan dibalas oleh pihak Fedex pajaknya Rp. 147.000,- pembayaran melalui transfer ke City Bank kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa transfer uang ke rekening City Bank milik Fedex uang sebanyak 147.000 dan setelah transfer lalu Terdakwa memberitahu pihak Fedex melalui Email tentang bukti pembayaran pajak paket tersebut dan setelah membayar pajak paket kiriman tersebut lalu Terdakwa menghubungi RUDI dan memberitahu bahwa pajak paket sudah Terdakwa bayar lalu RUDI bilang “ iya sudah nanti diganti, coba email pihak Fedex nya alamat pengiriman bisa di ganti ga” lalu Terdakwa bilang “ iya saya coba tanya dulu “ kemudian Terdakwa kirim email ke Fedex dengan maksud tanya apakah bisa ganti nama penerima dan alamat penerima dan pihak fedex bilang “bisa” kemudian Terdakwa kirim email ke pihak Fedex dan memberitahu nama penerima paket atas nama DIPA (nama panggilan Terdakwa) No.telp 082117279098 alamat rumah nenek Terdakwa di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex kirim email ke email Terdakwa di b.trdp25@gmail.com dan menyetujui pindah penggantian nama dan alamat pengiriman paket nomor resi 771395619873 setelah itu Terdakwa menunggu paket datang / sampai ke alamat yang Terdakwa berikan kemudian pada Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa keluar dari tempat kos untuk cari makan lalu sepulang cari makan sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dijangbret orang di daerah Kota Bandung sehingga HP Terdakwa hilang beserta simcard nomor 082117279098, selanjutnya Terdakwa ganti HP serta simcardnya yaitu HP merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665 kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi paman Terdakwa yang tinggal di rumah nenek Terdakwa yang memberitahu bahwa ada paket dari Fedex datang dan kata orang Fedex paketnya harus di terima sendiri sesuai nama penerima yang tertera di paket lalu Terdakwa bilang “ iya saya ke situ sekarang” kemudian Terdakwa minta tolong AZIZ yang saat itu sedang main ditempat kos Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah nenek Terdakwa karena tangan Terdakwa sakit habis jatuh saat dijangbret, kemudian Terdakwa dibonceng oleh AZIZ pergi ke rumah nenek Terdakwa dan setibanya di rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri petugas Fedex yang menunggu di teras rumah Terdakwa kemudian petugas

Halaman 53 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fedek bilang pada Terdakwa “kamu DIPA ya” lalu Terdakwa bilang “iya saya DIPA” kemudian petugas Fedex menyodorkan kertas bukti tanda terima paket kepada Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani kemudian Terdakwa menandatangani bukti tanda terima paket tersebut kemudian petugas Fedex menyerahkan paket barang kiriman dari ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 penerima atas nama GOFUR/DIPA alamat Jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kota Cimahi, telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu setelah Terdakwa terima paket tersebut tiba-tiba Terdakwa di tangkap polisi yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yang diantaranya ada yang menyamar sebagai petugas Fedex lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan berhubung jari saya sakit, Terdakwa tidak bisa membuka paket tersebut lalu paket tersebut di buka oleh polisi dengan disaksikan oleh Terdakwa bersama AZIZ dan isi dari paket tersebut adalah kristal warna putih narkotika jenis sabu kemudian Polisi tanya kepada Terdakwa “ini paket dari siapa” lalu Terdakwa jawab“ paket tersebut dari RUDI dan Terdakwa disuruh menerimanya” kemudian Polisi bertanya lagi dimana tempat tinggal Terdakwa dan apakah Terdakwa menyimpan barang (sabu) dan Terdakwa jawab dengan berterus terang bahwa Terdakwa masih menyimpan barang/sabu di tempat kos Terdakwa lalu Polisi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan tempat kos Terdakwa dan juga barang (sabu) yang Terdakwa simpan kemudian Polisi bersama Terdakwa pergi ke tempat kos Terdakwa di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan sesampainya di tempat kos Terdakwa, lalu Terdakwa bersama petugas Polisi masuk ke dalam kamar kos Terdakwa untuk mengambil narkotika yang ada di kamar kos Terdakwa sedang AZIZ menunggu di dalam mobil bersama Polisi yang lain lalu saat ada dalam kamar kos kemudian Terdakwa menunjukkan keberadaan narkotika yang Terdakwa simpan kepada polisi, yang terletak di lantai samping tempat tidur Terdakwa yang kemudian petugas polisi mengambil barang yang Terdakwa simpan berupa 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah wadah kacamata warna hitam orange berisi

Halaman 54 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong dan juga 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintesis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintesis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto dan 2 (dua) pak paper rokok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih dan irisan daun selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 02428/ NNF / 2023, tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO, dengan hasil kesimpulan;
- Bahwa barang bukti dengan nomor 05733/2023/NNF sampai dengan nomor 05737/2023/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, ten tang Narkotika;
- Bahwa barang bukti dengan nomor 05738/2023/NNF sampai dengan nomor 05739/2023/NNF, berupa irisan daun adalah benar MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022, ten tang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto yang ada dalam wadah kaca mata warna hitam dan 3 pak plastik klip kosong adalah barang milik SANDI namun Terdakwa hanya dititipi untuk menyimpannya saja, sedang 3 (tiga) linting

Halaman 55 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dan linting ke-3 dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto adalah milik Terdakwa yang berasal dari pemberian teman Terdakwa bernama ARIPIN;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari RUDI dan menyimpan sabu milik SANDI untuk diserahkan kepada pembeli sabu yang membeli kepada RUDI atau SANDI dan penyerahannya menunggu perintah dari RUDI atau SANDI;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan tembakau sintetis untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi Narkotika jenis sabu atas suruhan RUDI, yang pertama pada bulan Februari 2023 sebanyak 500 (lima ratus) gram dan yang kedua tanggal 18 Maret 2023 yang dikirim melalui ekspedisi Fedex sebanyak 1 (satu) kg;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menerima sabu milik RUDI, Terdakwa oleh RUDI diberi upah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk penerimaan sabu yang pertama sudah diberi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah dan sudah Terdakwa terima sedang untuk penerimaan yang kedua oleh RUDI belum diberi;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menyerahkan sabu milik SANDI kepada pembelinya SANDI, Terdakwa oleh SANDI diberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665, 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873, 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam, 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto, 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam orange, seperangkat alat hisap sabu, 3

Halaman 56 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) pak plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas, 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis dan 2 (dua) pak paper rokok, disita dari Terdakwa dan milik Terdakwa, kecuali Sabu milik RUDI dan SANDI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru dengan simcard nomor 085703416665, Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu dengan RUDI dan SANDI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal mengimpor, menyalurkan, menerima, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta –fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 57 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, Dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram secara Percobaan atau permufakatan jahat, sedang dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram secara Percobaan atau permufakatan jahat, sedang berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak, adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang sedang melawan hukum tindakan Pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan:

3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan / atau mengubah bentuk Narkotika;
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean;
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberi pengertian atau definisi perihal kata menyalurkan namun secara terminologi menurut kamus besar bahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan menyalurkan secara verba (kata kerja) adalah Meneruskan, mendistribusikan, mengalirkan, mengarahkan;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberi pengertian atau definisi perihal perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi secara terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Menawarkan untuk dijual, arti menawarkan ialah 1. (v) menyebabkan (menjadikan) tawar, menghilangkan daya kekuatan, 2. (n) proses, cara, perbuatan menawari, sedang dijual ialah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang ;
- b. Menjual adalah 1. (v) memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang,
- c. Membeli ialah (v) 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran);
- d. Menerima adalah (v) 1. menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya, 2. mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran dan sebagainya), 3. mendapat atau menderita sesuatu, 4. menganggap (sebagai), 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya), 6. mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;
- e. Menjadi perantara dalam jual beli, arti perantara ialah (n) 1. orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), sedang jula beli adalah 1. (n) persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, 2. (v) menjual dan membeli;
- f. Menukar ialah 1. (v) mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);
- g. Menyerahkan ialah (v) 1. Memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), 2. memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan diri,

Halaman 59 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kalah, takluk, memberikan dirinya kepada yang berwenang, pasrah;

- h. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- i. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- j. Menguasai, berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- k. Menyediakan ialah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adanya unsur-niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedang menurut teori ilmu hukum, tidak selesainya perbuatan Pelaku bukan karena niat dari Pelaku sendiri tetapi karena oleh orang lain, sedang yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dipertimbangkan dakwaan Subsidiar kemudian dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana Kesatu Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dan Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 60 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dakwaan Penuntut Umum, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Primair melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, penyusunan surat dakwaan Subsidiaritas, merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum secara bertingkat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku, yang perbuatannya sejenis, dimulai dari tindak pidana yang ancaman pidananya terberat sampai dengan teringan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku / Terdakwa dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) sedang pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaku / Terdakwa dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal tersebut di atas yaitu Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman pidana yang terberat adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat seharusnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjadi dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair dan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya dipertimbang dakwaan Kesatu Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 61 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut hukum positif menunjuk pada orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak terdapat unsur-unsur pemaaf atau penghapus terhadap suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan person yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan para saksi yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelakunya, dengan demikian Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, adalah Terdakwa tidak ada kewenangan atau legalitas dalam hal melakukan



perbuatan yang dilarang, sedang melawan hukum adalah tindakan Pelaku yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan suatu kepatutan yang hidup dalam masyarakat, perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa *"dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan 1, bahwa dalam unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H keduanya anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 13.05 WIB bertempat di teras rumah nenek Terdakwa di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat, karena menerima Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto dan menguasai 4 (empat) plastik klip isi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto serta menguasai 2 (dua) linting kertas dan 1 (satu) klip plastik masing masing isi tembakau sintesis dengan berat keseluruhan 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto, bahwa dari keterangan Saksi DEFANSYAH SAPUTRA, Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN, Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H, penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN keduanya Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda KM 3-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, ketika Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN menjalankan tugas di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda memperoleh informasi dari Bea Cukai Soekarno Hatta Jakarta tentang adanya paket kiriman melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar 09.15 WIB pihak Bea Cukai Juanda menghubungi pihak ekspedisi Fedex Surabaya yang pada waktu itu diterima oleh karyawannya bernama FIKRI untuk berkoordinasi dan meminta bahwa apabila ada paket nomor resi 771395619873 supaya di hold/ditahan dulu selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN beserta tim dari Bea Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda datang di kantor/gudang ekspedisi Fedex di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen – Gedangan Sidoarjo, selanjutnya tim Bea Cukai bersama petugas Ekspedisi Fedex bernama FIKRI mencari paket dengan nomor resi 771395619873 yang kemudian paket dengan nomor resi 771395619873 tersebut ditemukan dan dipaket tersebut diketahui pengirimnya Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerima nya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918, selanjutnya Saksi DEFANSYAH SAPUTRA dan Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN bersama tim dengan disaksikan oleh FIKRI memeriksa paket nomor resi 771395619873 tersebut yang isi nya adalah plastik klip berisi kristal putih diduga kuat narkoba jenis sabu (methamphetamine), selanjutnya atas barang kristal putih tersebut dilakukan uji awal narkoba menggunakan alat NIK reagen U dan menunjukkan hasil reaktif methamphetamine. NIK reagen U adalah alat uji awal untuk menunjukkan bahwa barang tersebut adalah methamphetamine. Selanjutnya paket tersebut di kemas seperti semula kemudian mengamankan paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya menginformasikan temuan paket nomor resi 771395619873 berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, anggota Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dari Unit Lidik IV antara lain Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team datang ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kantor wilayah Jawa Timur I di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Juanda yang beralamat di Jalan Raya Bandara

Halaman 64 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda KM 3-4 Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo untuk berkoordinasi atas informasi tersebut kemudian pihak Bea Cukai Pabean Juanda menyerahkan paket nomor resi 771395619873 pengirim Nancy Guo - Shaanxi Fruiterco Bitech Co dari negara China dan penerimanya atas nama Ajax Subar Gofur alamat jalan Irian No.33 Surabaya no.telp 0881027113918 yang diduga berisi narkoba jenis sabu ke pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo untuk proses selanjutnya, kemudian selanjutnya pihak Satresnarkoba Polresta Sidoarjo mengamankan paket tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team melakukan pengecekan ke alamat penerima di jalan Irian No.33 Surabaya namun ternyata alamat tersebut tidak ditemukan, selanjutnya team melakukan koordinasi ke pihak Fedex Surabaya yang beralamat di Pergudangan Tritan Point Warehouse Blok C 21-22 Jalan raya Ketajen - Gedangan dan memberitahu bahwa pihak Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo menerima penyerahan paket Fedex nomor resi 771395619873 diduga isi narkoba jenis sabu dari Pihak Bea Cukai Juanda untuk proses pengusutan mengenai penerima paket tersebut dan sudah mencari alamat penerima sesuai alamat yang di resi namun alamat tersebut tidak ada, selanjutnya menginformasikan ke pihak Fedex Surabaya apabila ada orang yang menghubungi Fedex untuk pengambilan paket dengan nomor resi 771395619873 supaya diinformasikan ke petugas Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan pihak Fedex Surabaya mengiyakan, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pihak Fedex Surabaya menghubungi pihak Sat resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan menginformasikan bahwa paket nomor resi 771395619873 ada perubahan alamat pengiriman yaitu dikirim ke jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat dengan penerima atas nama DIPA no.telp 082117279098 email b.trdp25@gmail.com, selanjutnya Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team datang ke kantor Fedex untuk koordinasi mengenai perubahan alamat tujuan pengiriman serta estimasi paket tersebut sampai di alamat tujuan, kemudian pihak Fedex menjelaskan bahwa waktu estimasi paket sampai di jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat sekitar 3 hari, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023, Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team berangkat ke Kota Cimahi untuk melakukan penyelidikan terhadap tempat alamat tujuan pengiriman paket serta orang yang menerima

Halaman 65 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team sampai di Kota Cimahi dan mencari alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dan alamat tersebut memang ada, selanjutnya Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H beserta team melakukan koordinasi dengan ekspedisi Fedex kota Bandung mengenai pengiriman paket nomor resi 771395619873 yang diduga berisi narkoba jenis sabu namun pihak Fedex tidak bersedia mengirim paket nomor resi 771395619873 tersebut dengan alasan bahwa paket tersebut sudah dalam penanganan pihak berwajib akan tetapi pihak Fedex bersedia membantu pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo dengan memfasilitasi meminjamkan seragam Fedex serta kendaraan Fedex kepada petugas Polisi untuk mengirim paket tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, Saksi WAHYU HARJANTO, S.H. melakukan penyamaran menjadi kurir Ekspedisi Fedex dengan mengenakan seragam Fedex untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 beserta tanda terima paket tersebut ke penerima atas nama DIPA alamat pengiriman jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi sedang Saksi DEDY ANGGORO dan anggota team yang lain melakukan pengawasan serta pemantauan, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib, WAHYU HARJANTO, S.H sampai di alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk menyerahkan paket nomor resi 771395619873 dan ditemui diteras rumah oleh seorang laki-laki lalu ditanyakan ke laki-laki tersebut "apakah dengan saudara DIPA, ini ada paket" dan orang tersebut mengaku bukan DIPA melainkan pamannya dan paman DIPA tersebut bilang bahwa DIPA tidak tinggal di rumah tersebut melainkan rumah tersebut adalah rumah nenek DIPA, kemudian WAHYU HARJANTO, S.H meminta paman DIPA untuk menghubungi DIPA untuk memberitahu bahwa paket dari Fedex datang kemudian paman DIPA tersebut menghubungi DIPA dan memberitahu bahwa ada paket dari Fedex datang, selanjutnya sekitar pukul 13.05 Wib datang dua orang laki-laki ke alamat jalan Cijerah 2 Blok 13 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kel/Desa Metung, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan salah satu dari dua orang laki-laki tersebut masuk ke teras rumah tersebut sedangkan temannya menunggu di depan rumah lalu WAHYU HARJANTO, S.H bertanya kepada laki-laki yang masuk ke teras rumah dengan mengatakan apakah dengan DIPA penerima paket dan orang

Halaman 66 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bilang "iya saya dengan DIPA" lalu WAHYU HARJANTO, S.H menyodorkan tanda terima paket nomor resi 771395619873 kepada DIPA serta menyerahkan paket nomor resi 77139561983 ke DIPA lalu DIPA menandatangani tanda terima paket tersebut lalu menerima paket nomor resi 771395619873 tersebut, selanjutnya sesaat setelah DIPA menerima paket nomor resi 771305619873 tersebut lalu team tangkap, kemudian team interogasi, Terdakwa mengaku bernama BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sedangkan temannya yang menunggu di depan rumah mengaku bernama MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT, selanjutnya BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT team amankan, setelah itu team menyuruh BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO untuk membuka paket tersebut, oleh karena jari tangan BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dalam keadaan sakit dan tidak bisa membuka paket tersebut maka paket tersebut dibuka oleh Saksi DEDY ANGGORO dengan disaksikan oleh Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan MALIK FAJAR AL AZIZ Bin R HIDAYAT, setelah paket tersebut dibuka ternyata berisi nakotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat ± 1001 (seribu satu) gram brutto, kemudian team tanya perihal kepemilikan sabu tersebut Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku bahwa paket isi Narkotika jenis sabu tersebut milik RUDI yang berada di Malaysia sedang Terdakwa hanya bertugas menerima paket isi Narkotika jenis sabu tersebut dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02428/ NNF / 2023, tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 05733/2023/NNF sampai dengan nomor 05737/2023/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 67 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan paket dengan nomor resi 771395619873 berisi sabu yang Terdakwa terima bertempat di teras rumah nenek Terdakwa di jalan Cijerah 2 Gang Nusa Indah 4 No. 48 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat adalah milik RUDI yang berada di Malaysia, Terdakwa hanya menerima dengan imbalan yang nantinya sabu tersebut akan diserahkan kepada orang lain menunggu perintah RUDI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Saksi dan Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada alas hak yang sah dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka dari itu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (pasal 38), oleh karena itu menurut ketentuannya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (pasal 39). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri (pasal 42);

Halaman 68 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, karena untuk perbuatan itu semua harus mendapat izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta harus memenuhi syarat dan tata cara yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pekerjaan Terdakwa Swasta sebagai Kuli bangunan, tidak ada hubungan dengan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang menerima kemudian menyerahkan narkotika golongan I dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena menyerahkan narkotika golongan I tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari dakwaan Kesatu Primair dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi DEFANSYAH SAPUTRA, Saksi FAUZI YULIAS SETIAWAN, Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan tanda tangani TIDAR LAKSONO, S. Tr. K., IPTU, NRP. 92040577, Penyidik pada Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal warna putih sabu yang diterima oleh Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dari RUDI setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 02428/ NNF / 2023, tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani



oleh : IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO yang diterima oleh Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sebanyak 5 (lima) bungkus klip plastik berisi sample kristal warna putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat masing – masing, bungkus ke-1 berat 29,036 (dua puluh sembilan koma nol tiga puluh enam) gram netto, bungkus ke-2 berat 23,664 (dua puluh tiga koma enam ratus enam puluh empat) gram netto, bungkus ke-3 berat 3,264 (tiga koma dua ratus enam puluh empat) gram netto, bungkus ke-4 berat 1,336 (satu koma tiga ratus tiga puluh enam) gram netto, bungkus ke-5 berat 1,500 (satu koma lima ratus) gram netto, jumlah keseluruhan 58,800 (lima puluh delapan koma delapan ratus) gram netto, dengan demikian unsur ke -3 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsure ini terdiri dari beberapa sub unsure yang bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke -2 di atas, dari keterangan Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah paket yang diterima oleh Terdakwa melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto adalah milik dari RUDI yang dikirim dari Cina, Terdakwa hanya diberi tugas menerima dengan imbalan diberi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian nantinya atas perintah RUDI diserahkan / diantar kepada orang yang membeli sabu kepada RUDI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO dan RUDI merupakan satu kesatuan kehendak / satu kesatuan kesepakatan dari lebih satu orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang undang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu Primair telah dapat dibuktikan seluruhnya maka dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (Lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair telah dapat dibuktikan maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair maka unsur setiap orang dalam dakwaan Kumulatif Kedua dinyatakan terbukti pula;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H yang dibenarkan oleh Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap karena menerima 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto, Terdakwa oleh Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H ditanya dimana tempat tinggalnya dan apakah ada menyimpan narkotika lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO mengaku terus terang bahwa ia ada menyimpan narkotika jenis sabu dan tembakau sintesis di tempat kostnya di Gang Tanjung Nomor 82 Kel/ Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kemudian Saksi DEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H bersama team menuju ke tempat kos Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO di Gang Tanjung Nomor 82 Kel /Desa Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Jawa Barat lalu Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO menunjukkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis yang ada dalam kamar kos nya, kemudian Saksi DEDY ANGGORO dan Saksi WAHYU HARJANTO, S.H bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam berisi 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu dan 3 pak plastik klip kosong serta 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas berisi 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, dan 2 (dua) buah kertas / paper rokok, selanjutnya Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO team interogasi perihal kepemilikan barang tersebut dan diakui bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto yang ada dalam wadah kaca warna hitam adalah barang milik SANDI namun Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hanya menyimpannya, kemudian 1 (satu) buah wadah kaca warna hitam orange berisi seperangkat alat hisap sabu milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO sendiri, lalu 3 pak plastik klip kosong adalah barang titipan milik SANDI lalu 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas, berisi 2 (dua) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto serta 1 (satu)

Halaman 72 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto serta kertas / paper rokok adalah milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO hasil dari pemberian temannya bernama ARIPIN selanjutnya terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Sidoarjo untuk pengusutan lebih lanjut, selanjutnya barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa kristal warna putih selanjutnya oleh petugas dilakukan pemeriksaan di Badan reserse kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 02428/ NNF / 2023, tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh : IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, barang bukti milik Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 05733/2023/NNF sampai dengan nomor 05737/2023/NNF, berupa kristal warna Putih adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 05738/2023/NNF sampai dengan nomor 05739/2023/NNF, berupa irisan daun adalah benar MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 182, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022, tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik isi narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto dan 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut ditemukan dan disita dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu merupakan obat terlarang jika diperjual belikan, dimiliki, dikuasai maupun dipakai secara ilegal, demikian pula para saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam hal menguasai shabu - shabu tersebut tidak ada kewenangan atau alas hak yang sah dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak ada pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan bidang medis atau penelitian dibidang IPTEK atau penyakit yang diderita oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas pada waktu terdakwa tertangkap, terdakwa dalam keadaan menguasai shabu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan tanda tangani TIDAR LAKSONO, S. Tr. K., IPTU, NRP. 92040577, Penyidik pada Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, 4 (empat) plastik klip besar berisi kristal warna putih diduga sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berta 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah keseluruhan 36,84 (tiga puluh enam koma delapan puluh empat) gram brutto, 2 (dua) linting kertas isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto dan 1 (satu) plastik klip isi tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto, jumlah keseluruhan tembakau sintetis 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram brutto;

Menimbang, bahwa dengan melihat jumlah tersebut di atas maka 4 (empat) plastic klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 3 (tiga) linting tembakau sintetis tersebut lebih dari 5 gram dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kumulatif Kedua telah dapat dibuktikan seluruhnya, maka dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat kadar perbuatan Terdakwa dan hal hal yang memberatkan serta yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali menerima sabu dari RUDI dengan jumlah yang cukup banyak pertama 500 (lima ratus) gram, kedua 1000 (seribu) gram;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alat balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, Pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan penahanan Terdakwa serta demi efektifnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- ✓ 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkoba golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto;
- ✓ 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto;
- ✓ 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
- barang bukti tersebut perolehannya tidak dilandasai alas hak yang sah;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665;

bahwa barang bukti tersebut oleh Terdakwa digunakan sebagai sarana kejahatan akan tetapi mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pasal 136 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara” sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas ditetapkan dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873;
- ✓ 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah wadah kaca mata warna hitam orange;
- ✓ seperangkat alat hisap sabu;

Halaman 76 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) pak plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas;
- ✓ 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis;
- ✓ 2 (dua) pak paper rokok;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sarana kejahatan agar tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (Lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG TARADIPA ABDUL ROZAK Alias DIPA Bin BAMBANG IRIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. Rp.13.333.000.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah paket melalui ekspedisi Fedex nomor resi 771395619873 di dalamnya terdapat bungkus plastik isi kristal putih diduga narkotika golongan I jenis sabu setelah ditimbang dengan berat 1001 (seribu satu) gram brutto;

Halaman 77 dari 79 Putusan Perkara Nomor 432/Pid. Sus/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) bungkus plastik isi narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat masing –masing, bungkus ke-1 berat 30 (tiga puluh) gram brutto, bungkus ke-2 berat 3,79 (tiga koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, bungkus ke-3 berat 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram brutto, bungkus ke-4 berat 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram brutto;
- ✓ 3 (tiga) linting tembakau sintetis setelah ditimbang dengan berat masing-masing, linting ke-1 berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram brutto, linting ke-2 berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram brutto, linting ke-3 berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram brutto;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A53 warna biru beserta simcard nomor 085703416665;
Dirampas untuk Negara;
- ✓ 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket nomor resi 771395619873;
- ✓ 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam,
- ✓ 1 (satu) buah wadahacamata warna hitam orange;
- ✓ seperangkat alat hisap sabu;
- ✓ 3 (tiga) pak plastik klip kosong;
- ✓ 1 (satu) bungkus rokok Magnum bekas;
- ✓ 1 (satu) plastik klip bekas tempat tembakau sintetis;
- ✓ 2 (dua) pak paper rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fatkan, S.H.**, **M.Hum.**, dan **Esther Megaria Sitorus, S.H.**, **M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 432Pid.Sus/2023/PN Sda, tanggal 21 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andhika Rahatmasurya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Gitta Ratih Suminar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim—Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Budi Santoso, S.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andhika Rahatmasurya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)